



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1245, 2019

KEMENDAG. Impor. Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru. Ketentuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118  
TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM  
KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan investasi, mempercepat pengembangan usaha, dan memperkuat daya saing, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A dan Kelompok B, Lampiran II Kelompok A dan Kelompok B, dan Lampiran III harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok C harus berusia paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
  - (3) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8802 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B dapat diimpor jika memenuhi ketentuan batasan usia pesawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Penentuan usia BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok C dihitung mulai dari tanggal selesainya survey klasifikasi (*completion survey*) yang tercantum dalam *Class Certificate*.
2. Menambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (1) Pasal 7, yakni huruf g sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik

kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
  - b. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
  - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor; dan
  - e. *Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate*, dan *Tonnage Certificate*, yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal *storage* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
  - g. bukti penggantian bendera berupa surat tanda kebangsaan dan surat ukur sementara yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89.
- (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal,

dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan
- e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.

(3) Perusahaan Remanufakturing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan hasil *scan* dokumen asli:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;

- d. bukti penguasaan bengkel remanufakturing;
  - e. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
  - f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.
3. Ketentuan huruf f Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB, Surveyor harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
- c. berpengalaman sebagai surveyor dalam bidang perdagangan internasional paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis impor;
- e. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.
- f. Dihapus.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan huruf g dan huruf h ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB untuk Pos Tarif/HS 84, 85, 87, dan 90 meliputi:
  - a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
  - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
  - c. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
  - d. jumlah dan nilai.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Laporan Surveyor yang berisi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. kelayakan pakai;
  - b. bukan skrap;
  - c. spesifikasi teknis;
  - d. negara muat dan pelabuhan tujuan;
  - e. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
  - f. keterangan jumlah dan nilai.
  - g. dihapus.
  - h. dihapus.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Persetujuan Impor dan/atau NIB yang berlaku sebagai API-P dicabut dalam hal perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10 dan 8528.52.00 yang diimpor, di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk Perusahaan Rekondisi di Kawasan Berikat;
- b. terbukti melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk Perusahaan Pemakai Langsung;
- c. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor BMTB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- f. terbukti memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor tanpa diproses terlebih dahulu, untuk Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
  - (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menyampaikan usulan pencabutan NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Lembaga OSS.
  - (3) Pencabutan NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) BMTB yang diimpor dalam rangka impor sementara dikecualikan dari ketentuan BMTB yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), batasan usia BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) BMTB yang diimpor dalam rangka impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diekspor kembali dengan pertimbangan impor untuk

dipakai hanya untuk keperluan pengerjaan proyek pemerintah.

- (3) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Persetujuan Tidak Mengekspor Kembali BMTB Sebagai Barang Impor Sementara dari Menteri.
  - (4) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Tidak Mengekspor Kembali BMTB Sebagai Barang Impor Sementara kepada Direktur Jenderal.
8. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35A

Untuk memperoleh Persetujuan Tidak Mengekspor Kembali BMTB Sebagai Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. surat persetujuan dan/atau dokumen pendukung dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/instansi berwenang yang terkait.

#### Pasal 35B

BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi BMTB berada.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 4012, 8407, 8409, 8411, 8418, dan 88 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8418 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor barang berbasis sistem pendingin.
- (3) Dihilangkan.

10. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

11. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal diperlukan, petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan atas impor BMTB ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 40B

- (1) Dalam rangka relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru yang dilakukan secara menyeluruh atas impor BMTB yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, perusahaan dapat diberikan Persetujuan Impor oleh Menteri.

- (2) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Menteri dengan melampirkan *scan* dokumen asli:
    - a. persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7; dan
    - b. Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.
12. Pos Tarif/HS 8704, 8705, dan 8716 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 76 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018  
 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR  
 OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
<b>KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)</b>			
	<b>84</b>	<b>Turbin uap air dan turbin uap lainnya.</b>	
	<b>84.06</b>	<b>Turbin uap air dan turbin uap lainnya.</b>	
1	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
2	8406.81.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	<b>84.08</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).</b>	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex 8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
4	8408.10.30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90	- - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
6	ex 8408.20.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.</b>	
7	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	<b>84.17</b>	<b>Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.</b>	
8	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
9	8418.69.41	- - - - Untuk mesin pengatur suhu	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.22</b>	<b>Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.</b>	
10	8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
11	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	<b>84.23</b>	<b>Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.</b>	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.81	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	
	8423.82	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
12	8423.89.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.25</b>	<b>Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.</b>	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
13	8425.11.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek; kapstan:	
14	8425.31.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.42	- - Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
15	8425.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.26</b>	<b>Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.</b>	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
16	8426.12.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	- - Lain-lain:	
17	8426.19.30	- - - Gantry crane	
18	8426.19.90	- - - Lain-lain	
19	8426.20.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
20	8426.41.00	- - Dengan roda	
		- Mesin lainnya:	
21	8426.91.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.27</b>	<b>Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.</b>	
22	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
23	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton
	<b>84.29</b>	<b>Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilang jalan, berdaya gerak sendiri.</b>	
		- Bulldoser dan angledoser:	
24	ex 8429.11.00	- - Track laying	Kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp
25	ex 8429.19.00	- - Lain-lain	Kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp
26	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilang jalan:	
27	ex 8429.40.30	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
28	ex 8429.40.40	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
29	ex 8429.40.50	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
30	ex 8429.40.90	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
31	ex 8429.51.00	- - Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
32	ex 8429.52.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	<b>84.30</b>	<b>Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.</b>	
33	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
34	8430.31.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
35	8430.41.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
36	ex 8430.49.10	- - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Kecuali Subsea Wellhead dan X-Mas Tree, Pressure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4" , dan Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)
37	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>	
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
38	8431.10.13	- - - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
39	8431.43.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	<b>84.39</b>	<b>Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.</b>	
40	ex 8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
41	ex 8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
	<b>84.40</b>	<b>Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.</b>	
	8440.10	- Mesin:	
42	8440.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.41</b>	<b>Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.</b>	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
43	8441.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
44	8441.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
45	8441.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
46	8441.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
47	8441.80.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.42</b>	<b>Mesin, apparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).</b>	
	8442.30	- Mesin, apparatus dan perlengkapan:	
48	8442.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.43</b>	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.</b>	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
49	8443.11.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
50	8443.12.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
51	8443.13.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
52	8443.14.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
53	8443.16.00	- - Mesin cetak flexographic	
54	8443.17.00	- - Mesin cetak grafir	
55	ex 8443.19.00	- - Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk thick film substrate

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.44</b>	<b>Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.</b>	
56	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.45</b>	<b>Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.</b>	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
57	8445.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
58	8445.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
59	8445.13.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
60	8445.19.40	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
61	8445.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
62	8445.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
63	8445.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.46</b>	<b>Mesin tenun (loom).</b>	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
64	8446.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
65	8446.21.00	- - Power loom	
66	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntaian	
	<b>84.47</b>	<b>Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.</b>	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
67	8447.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
68	8447.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
69	8447.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.48</b>	<b>Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).</b>	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
70	8448.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
71	8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
72	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:	
73	8448.32.00	- - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
74	8448.39.00	- - Lain-lain	
	<b>84.51</b>	<b>Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.</b>	
75	8451.10.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
76	8451.29.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
77	8451.30.90	- - Lain-lain	
78	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
79	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b>	
		- Mesin jahit lainnya:	
80	8452.21.00	- - Unit otomatis	
	<b>84.53</b>	<b>Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.</b>	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
81	8453.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
82	8453.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.54</b>	<b>Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.</b>	
83	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle	
84	8454.30.00	- Mesin tuang	
85	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.56</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.</b>	
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:	
86	8456.11.00	- - Dioperasikan dengan laser	
87	8456.12.00	- - Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	
88	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma	
89	8456.40.90	- - Lain-lain	
90	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet	
	8456.90	- Lain-lain:	
91	8456.90.90	- - Lain-lain	
	<b>84.57</b>	<b>Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.</b>	
	8457.10	- Machining center:	
92	8457.10.10	- - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
93	8457.10.90	- - Lain-lain	
94	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	<b>84.58</b>	<b>Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.</b>	
		- Mesin bubut horizontal:	
	8458.11	- - Dikontrol secara numerik	
95	8458.11.10	- - - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
96	8458.11.90	- - - Lain-lain	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
	8458.19	- - Lain-lain:	
97	ex 8458.19.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
98	ex 8458.19.90	- - - Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
		- Mesin bubut lainnya:	
99	8458.91.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
100	8458.99.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
101	8458.99.90	- - - Lain-lain	
	<b>84.59</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.</b>	
	8459.10	- Mesin way-type unit head:	
102	8459.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
103	ex 8459.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
104	8459.31.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
105	ex 8459.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
		- Mesin pengebor lainnya:	
106	ex 8459.41.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
	8459.49	- - Lain-lain:	
107	ex 8459.49.10	- - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
108	8459.59.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
109	8459.61.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
110	ex 8459.69.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin FrisManual (Milling Machine) Ukuran meja : 1217 x 229 mm
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
111	8459.70.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.60</b>	<b>Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.</b>	
		- Mesin penggerinda permukaan datar:	
112	ex 8460.19.00	- - Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik
		- Mesin penggerinda lainnya:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
113	ex 8460.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
114	8460.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
115	8460.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.61</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
116	8461.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
117	8461.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
118	8461.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
119	8461.50.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
120	8461.90.11	- - - Mesin pengetam	
121	8461.90.19	- - - Lain-lain	
	<b>84.62</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.</b>	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
122	8462.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
123	ex 8462.21.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
124	ex 8462.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
125	8462.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
126	8462.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
127	ex 8462.91.00	- - Pengepres hidrolis	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
128	8462.99.10	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
129	8462.99.50	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.63</b>	<b>Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.</b>	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
130	8463.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
131	8463.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
132	8463.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
133	8463.90.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.64</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.</b>	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
134	8464.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.65</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.</b>	
135	8465.20.00	- Machining center	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
136	8465.91.10	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
137	8465.91.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
138	8465.92.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
139	8465.93.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
140	8465.94.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
141	8465.95.10	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
142	8465.95.30	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
143	8465.96.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
144	8465.99.30	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
145	8465.99.60	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
146	8465.99.90	- - - Lain-lain	
	<b>84.71</b>	<b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
147	ex 8471.41.90	- - - Lain-lain	- Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB - Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16-core)
	8471.70	- Unit penyimpan:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
148	ex 8471.70.20	- - Hard disk drive	Hard Disk Drive atau Magnetic Disk Drive - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.
149	ex 8471.70.30	- - Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual, - Kelas B kapasitas 100 - 500 GB, Otomasi autoloader, - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot
150	ex 8471.70.40	- - Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	- Kelas kecepatan tulis A: maksimum di bawah 8x, - Kelas kecepatan tulis A: maksimum antara 8x - 48x, - Kelas kecepatan tulis A: di atas 48x
		- - Lain-lain:	
151	ex 8471.70.99	- - - Lain-lain	- USB, System Storage - High performance Storage, Dual active RAID controllers (4 to 8 Gbps)
	<b>84.72</b>	<b>Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).</b>	
	8472.90	- Lain-lain:	
152	8472.90.10	- - Automatic teller machine	
	<b>84.73</b>	<b>Bagian dan aksesori (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.</b>	
	8473.30	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.71:	
153	ex 8473.30.10	- - Printed circuit board yang dirakit	- Kelas input voltage A: di bawah 0.5 V, - Kelas input voltage B: 0.5 V sampai dengan 3 V, - Kelas input voltage C: di atas 3 V.
154	ex 8473.30.90	- - Lain-lain	Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing - Kelas fungsional A: aksesori, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.
	8473.40	- Bagian dan aksesori dari mesin pada pos 84.72:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
155	ex 8473.40.10	- - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik	ATM Parts - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES), - Kategori Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader, - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.
	<b>84.77</b>	<b>Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
156	8477.10.10	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
157	8477.10.31	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
158	8477.20.10	- - Untuk mengekstrusi karet	
159	8477.20.20	- - Untuk mengekstrusi plastik	
160	8477.30.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
161	8477.40.20	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
162	8477.80.20	- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
163	8477.80.31	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	<b>84.78</b>	<b>Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8478.10	- Mesin:	
164	8478.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.79</b>	<b>Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
165	8479.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
166	8479.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
167	8479.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:	
168	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
169	8479.81.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
170	8479.82.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.80</b>	<b>Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.</b>	
	8480.30	- Pola cetakan:	
171	8480.30.90	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
172	8480.41.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
173	8480.49.00	- - Lain-lain	
174	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
175	8480.71.10	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
176	ex 8480.71.90	- - - Lain-lain	Kecuali cetakan untuk cakram optik
	<b>84.83</b>	<b>Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).</b>	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
177	ex 8483.30.90	- - Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
	<b>85.01</b>	<b>Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).</b>	
		- Generator AC (alternator):	
178	8501.64.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	<b>85.02</b>	<b>Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.</b>	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
179	8502.12.20	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
180	8502.13.20	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih	
181	ex 8502.13.90	- - - Lain-lain	Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
182	8502.20.49	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.31	- - Tenaga angin:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
183	8502.39.20	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
184	8502.39.39	- - - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>85.04</b>	<b>Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.</b>	
	8504.40	- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
185	8504.40.11	- - - Uninterruptible power supplies (UPS)	
186	8504.40.19	- - - Lain-lain	
187	ex 8504.40.30	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi: "MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range: 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
188	ex 8504.40.90	- - Lain-lain	
	<b>85.07</b>	<b>Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.</b>	
	8507.30	- Nikel-kadmium:	
189	ex 8507.30.90	- - Lain-lain	Hanya untuk Battery Nikel Kadmium, Sampai dengan 16 KVA, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM
	<b>85.11</b>	<b>Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.</b>	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
190	8511.40.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
191	8511.50.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	<b>85.14</b>	<b>Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.</b>	
192	8514.10.00	- Tanur dan oven tahan panas	
	<b>85.17</b>	<b>Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.</b>	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
193	8517.61.00	- - Base station	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	
		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:	
194	ex 8517.62.29	- - - - Lain-lain	Hanya untuk Network Card
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
195	8517.62.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
196	8517.62.53	- - - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi	
	8517.70	- Bagian:	
197	8517.70.40	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
198	8517.70.91	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
199	8517.70.99	- - - Lain-lain	
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:	
		- - Lain-lain:	
200	ex. 8529.10.99	- - - Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter dual reflector earth station antenna
	<b>85.44</b>	<b>Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial), dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.</b>	
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:	
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor:	
		- - - Lain-lain:	
201	ex 8544.42.99	- - - - Lain-lain:	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM
	<b>90.11</b>	<b>Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.</b>	
202	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi	
	<b>90.15</b>	<b>Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.</b>	
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:	
203	9015.80.90	- - Lain-lain	
	<b>90.26</b>	<b>Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.</b>	
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:	


NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
204	9026.20.40	-- Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik	
	<b>90.29</b>	<b>Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.</b>	
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:	
205	ex 9029.10.90	-- Lain-lain	Hanya untuk Production Control Board
	<b>90.30</b>	<b>Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.</b>	
206	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi	
207	9030.40.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)	
	<b>90.31</b>	<b>Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.</b>	
	9031.10	- Mesin untuk menyeimbangkan bagian mekanis:	
	9031.20	- Test bench:	
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:	
	9031.49	-- Lain-lain:	
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:	
208	9031.80.90	-- Lain-lain	
<b>KELOMPOK B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)</b>			
	<b>40.12</b>	<b>Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet</b>	
		- Ban ditelapaki lagi:	
209	4012.13.00	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:	
210	4012.20.30	-- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	<b>84.07</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar</b>	
211	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara	
	<b>84.09</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08</b>	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
212	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara	
	<b>84.11</b>	<b>Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.</b>	
		-Turbo-jet:	
213	8411.11.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN	
214	8411.12.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN	
		- Turbo-propeller:	
215	8411.21.00	- - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW	
216	8411.22.00	- - Dengan daya melebihi 1.100 kW	
		- Turbin gas lainnya:	
217	ex 8411.81.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara
218	ex 8411.82.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW	hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara
		- Bagian:	
219	8411.91.00	- - Dari turbo-jet atau turbo-propeller	
220	8411.99.00	- - Lain-lain	
221	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	<b>88.02</b>	<b>Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.</b>	
		- Helikopter:	
222	8802.11.00	- - Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
223	8802.12.00	- - Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	
224	8802.20.10	- - Pesawat udara	
225	8802.20.90	- - Lain-lain	
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	
226	8802.30.10	- - Pesawat udara	
227	8802.30.90	- - Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
228	8802.40.10	- - Pesawat udara	
229	8802.40.90	- - Lain-lain	
	<b>88.03</b>	<b>Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.</b>	
230	8803.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
231	8803.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
232	8803.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	- Lain-lain:	
233	ex 8803.90.90	- - Lain-lain	Kecuali dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang
	<b>88.05</b>	<b>Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.</b>	
234	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
235	8805.21.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
		- - Lain-lain:	
236	8805.29.10	- - - Pesawat latih terbang di darat	
237	8805.29.90	- - - Lain-lain	
<b>KELOMPOK C (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 30 TAHUN)</b>			
	<b>89.01</b>	<b>Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.</b>	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
238	8901.10.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
239	8901.10.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
240	8901.10.90	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
241	8901.20.50	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
242	ex 8901.20.50	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal tanker gas carrier sampai dengan 3.500 CBM; Tanker Asphalt dan Tanker Kimia sampai dengan 5.000 DWT
			Hanya untuk kapal tanker gas carrier melebihi 3.500 CBM; Tanker Asphalt dan Tanker Kimia melebihi 5.000 DWT
243	8901.20.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
244	ex 8901.20.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	Hanya untuk kapal Tanker Gas Carrier melebihi 3.500 CBM; Tanker Asphalt dan Tanker kimia melebihi 5.000 DWT
245	8901.20.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
246	ex. 8901.20.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	- untuk kapal tanker yang akan dikonversi menjadi storage; atau untuk kapal Tanker Gas Carrier
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:	
247	8901.30.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
248	8901.30.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Bermotor:	
249	8901.90.34	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
250	ex 8901.90.34	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>
251	8901.90.35	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
252	ex 8901.90.35	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>
253	8901.90.36	- - - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
254	8901.90.37	- - - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	<b>89.03</b>	<b>Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.</b>	
		- Lain-lain:	
255	8903.99.00	- - Lain-lain	
	<b>89.04</b>	<b>Kapal penarik dan pendorong.</b>	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	
256	ex 8904.00.39	- - Lain-lain	Tonase Kotor melebihi 26 dan daya melebihi 4000 HP
	<b>89.05</b>	<b>Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.</b>	
257	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	- Dengan kapasitas melebihi 2.000 m3 tetapi tidak melebihi 5.000 m3; atau - Untuk Tipe <i>Cutter Suction Dredger (CSD)</i> dengan <i>flow rate</i> melebihi 250 m3/jam  - hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m3
258	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	hanya untuk platform dengan ukuran tonase maksimal 2.000 GT hanya untuk platform dengan ukuran tonase melebihi 2.000 GT
	8905.90	- - Lain-lain	
259	8905.90.10	- Dok Terapung	
260	8905.90.90	- - Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 76 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG  
 KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR  
 OLEH PERUSAHAAN REKONDISI**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
<b>KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)</b>			
	<b>84.06</b>	<b>Turbin uap air dan turbin uap lainnya.</b>	
1	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
2	8406.81.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	<b>84.08</b>	<b>Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).</b>	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex 8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
4	8408.10.30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90	- - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - Lain-lain:	
		- - - Lain-Lain:	
6	ex 8408.20.96	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc
	<b>84.14</b>	<b>Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.</b>	
7	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	<b>84.17</b>	<b>Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.</b>	
8	8417.10.00	- Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	Tanur jenis dapur induksi (induction furnace) hanya diizinkan untuk industri pengecoran logam (foundry); sedangkan untuk industri peleburan baja dengan bahan baku sisa dan scrap diizinkan dapur peleburan dengan teknologi Electric Arc Furnace (EAF) berkapasitas 1 ton/charge
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW;	
9	8418.69.41	- - - Untuk mesin pengatur suhu	kapasitas diatas 367 kW

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
10	8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	Kecuali Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line 8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 Kwatt; L : 2400; W : 1500; H : 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase-380 Volt, 8 Kwatt; L: 3500; W: 1500; H: 2000 mm
11	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.81	-- Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	
	8423.82	-- Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg:	
	8423.89	-- Lain-lain:	
12	8423.89.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
13	8425.11.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek; kapstan:	
14	8425.31.00	-- Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.42	-- Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:	
	8425.49	-- Lain-lain:	
15	8425.49.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
16	8426.12.00	-- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	-- Lain-lain:	
17	8426.19.30	--- Gantry crane	
18	8426.19.90	--- Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
19	8426.20.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
20	8426.41.00	- - Dengan roda	
		- Mesin lainnya:	
21	8426.91.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	<b>84.27</b>	<b>Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.</b>	
22	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
23	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton
	<b>84.29</b>	<b>Bulldoser, angledoser, mesin perata, mesin pengkikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.</b>	
		- Bulldoser dan angledoser:	
24	ex 8429.11.00	- - Track laying	Kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp
25	ex 8429.19.00	- - Lain-lain	Kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 hp
26	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilas jalan:	
27	ex 8429.40.30	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
28	ex 8429.40.40	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
29	ex 8429.40.50	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
30	ex 8429.40.90	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 8.5-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
31	ex 8429.51.00	- - Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
32	ex 8429.52.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	<b>84.30</b>	<b>Mesin pengolah, grading, perata, pengkikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.</b>	
33	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
34	8430.31.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
35	8430.41.00	- - Berdaya gerak sendiri	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8430.49	-- Lain-lain:	
36	8430.49.10	-- Plat form mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	Kecuali Subsea Wellhead dan X-Mas Tree, Pressure : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4", dan Anjungan Lepas Pantai (Platform) Kedalaman 1000 ft, 250 t ; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)
37	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	<b>84.31</b>	<b>Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.</b>	
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:	
		-- Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
38	8431.10.13	-- Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
39	8431.43.00	-- Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	<b>84.39</b>	<b>Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.</b>	
40	8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
41	8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	Kecuali semi otomatis
	<b>84.40</b>	<b>Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.</b>	
	8440.10	- Mesin:	
42	8440.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.41</b>	<b>Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.</b>	
		- Mesin pemotong:	
43	8441.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
44	8441.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
45	8441.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
46	8441.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
47	8441.80.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.42</b>	<b>Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).</b>	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
48	8442.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.43</b>	<b>Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesorinya.</b>	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
49	8443.11.00	-- Mesin cetak offset, reel-fed	
50	8443.12.00	-- Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
51	8443.13.00	-- Mesin cetak offset lainnya	
52	8443.14.00	-- Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
53	8443.16.00	-- Mesin cetak flexographic	
54	8443.17.00	-- Mesin cetak grafir	
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.31	-- Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:	
		--- Printer-copier, mencetak dengan proses laser:	
		--- Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:	
55	ex 8443.31.39	---- Lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
		--- Lain - lain	
56	ex 8443.31.91	---- Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
57	ex 8443.31.99	---- lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
	8443.32	-- Lainnya memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
	8443.39	-- Lain-lain:	
58	ex 8443.39.10	--- Aparatus fotocopy elektrostatis beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
59	ex 8443.39.20	--- Aparatus fotocopy elektrostatis, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
	<b>84.44</b>	<b>Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.</b>	
60	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.45</b>	<b>Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.</b>	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	-- Mesin penggaruk:	
61	8445.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	-- Mesin penyisir:	
62	8445.12.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	-- Mesin penarik atau mesin roving:	
63	8445.13.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	-- Lain-lain:	
64	8445.19.40	--- Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
65	8445.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
66	8445.30.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
67	8445.40.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.46</b>	<b>Mesin tenun (loom).</b>	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
68	8446.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
69	8446.21.00	-- Power loom	
70	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	<b>84.47</b>	<b>Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpaltut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.</b>	
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	-- Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
71	8447.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	-- Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
72	8447.12.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
73	8447.20.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.48</b>	<b>Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesori yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).</b>	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	-- Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
74	8448.11.10	--- Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8448.19	- - Lain-lain:	
75	8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
76	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:	
77	8448.32.00	- - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
78	8448.39.00	- - Lain-lain	
	<b>84.51</b>	<b>Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyeterika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.</b>	
79	8451.10.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
80	8451.29.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
81	8451.30.90	- - Lain-lain	
82	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
83	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b>	
		- Mesin jahit lainnya:	
84	8452.21.00	- - Unit otomatis	
	<b>84.53</b>	<b>Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.</b>	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
85	8453.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
86	8453.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.54</b>	<b>Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.</b>	
87	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle	
88	8454.30.00	- Mesin tuang	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
89	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter
	<b>84.56</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.</b>	
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:	
90	8456.11.00	-- Dioperasikan dengan laser	
91	8456.12.00	-- Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	
92	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma	
93	8456.40.90	-- Lain-lain	
94	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet	
	8456.90	- Lain-lain:	
95	8456.90.90	-- Lain-lain	
	<b>84.57</b>	<b>Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.</b>	
	8457.10	- Machining center:	
96	8457.10.10	-- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
97	8457.10.90	-- Lain-lain	
98	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	<b>84.58</b>	<b>Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.</b>	
		- Mesin bubut horizontal:	
	8458.11	-- Dikontrol secara numerik	
99	8458.11.10	--- Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
100	8458.11.90	--- Lain-lain	Kecuali Mesin Bubut CNC Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
	8458.19	-- Lain-lain:	
101	ex 8458.19.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
102	ex 8458.19.90	--- Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
		- Mesin bubut lainnya:	
103	8458.91.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8458.99	-- Lain-lain:	
104	8458.99.10	--- Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
105	8458.99.90	--- Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.59</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.</b>	
	8459.10	- Mesin way-type unit head:	
106	8459.10.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	-- Lain-lain:	
107	ex 8459.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
108	8459.31.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8459.39	-- Lain-lain:	
109	ex. 8459.39.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
		- Mesin pengebor lainnya:	
110	ex 8459.41.00	-- Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
	8459.49	-- Lain-lain:	
111	ex 8459.49.10	-- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	-- Lain-lain:	
112	8459.59.10	--- Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
113	8459.61.00	-- Dikontrol secara numerik	
	8459.69	-- Lain-lain:	
114	8459.69.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin FrisManual (Milling Machine) Ukuran meja : 1217 x 229 mm
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
115	8459.70.10	-- Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.60</b>	<b>Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.</b>	
		- Mesin penggerinda permukaan datar:	
116	ex 8460.19.00	-- Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik
		- Mesin penggerinda lainnya:	
	8460.29	-- Lain-lain:	
117	ex 8460.29.10	--- Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
118	8460.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
119	8460.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.61</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
120	8461.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
121	8461.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
122	8461.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
123	8461.50.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
124	8461.90.11	- - - Mesin pengetam	
125	8461.90.19	- - - Lain-lain	
	<b>84.62</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.</b>	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
126	8462.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
127	ex 8462.21.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
128	ex 8462.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
129	8462.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
130	8462.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
131	ex 8462.91.00	- - Pengepres hidrolik	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
132	8462.99.10	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
133	8462.99.50	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.63</b>	<b>Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.</b>	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
134	8463.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
135	8463.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
136	8463.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
137	8463.90.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.64</b>	<b>Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.</b>	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
138	8464.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.65</b>	<b>Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.</b>	
139	8465.20.00	- Machining center	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
140	8465.91.10	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
141	8465.91.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
142	8465.92.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
143	8465.93.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
144	8465.94.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
145	8465.95.10	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
146	8465.95.30	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
147	8465.96.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
148	8465.99.30	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
149	8465.99.60	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
150	8465.99.90	- - - Lain-lain	
	<b>84.71</b>	<b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display: - Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
151	ex. 8471.41.10	- - - Komputer personal tidak termasuk komputer portabel dari subpos 8471.30.	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran :	
152	ex 8471.50.10	- - Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portabel)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	<b>84.77</b>	<b>Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
153	8477.10.10	- - Untuk mencetak karet - - Untuk mencetak plastik:	
154	8477.10.31	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
155	8477.20.10	- - Untuk mengekstrusi karet	
156	8477.20.20	- - Untuk mengekstrusi plastik	
157	8477.30.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
158	8477.40.20	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
159	8477.80.31	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>84.78</b>	<b>Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8478.10	- Mesin:	
160	8478.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.79</b>	<b>Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.</b>	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
161	8479.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
162	8479.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
163	8479.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:	
164	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
165	8479.81.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
166	8479.82.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	<b>84.80</b>	<b>Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.</b>	
	8480.30	- Pola cetakan:	
167	8480.30.90	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
168	8480.41.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
169	8480.49.00	- - Lain-lain	
170	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
171	8480.71.10	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
172	ex 8480.71.90	- - - Lain-lain:	Kecuali cetakan untuk cakram optik
	<b>84.83</b>	<b>Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).</b>	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
173	ex 8483.30.90	- - Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	<b>85.01</b>	<b>Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).</b>	
		- Generator AC (alternator):	
174	8501.64.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	<b>85.02</b>	<b>Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.</b>	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
175	8502.12.20	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
176	8502.13.20	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih	
177	8502.13.90	- - - Lain-lain	Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
178	8502.20.49	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.31	- - Tenaga angin:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
179	8502.39.20	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
180	8502.39.39	- - - - Lain-lain	
	<b>85.14</b>	<b>Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.</b>	
181	8514.10.00	- Tanur dan oven tahan panas	
	<b>85.28</b>	<b>Monitor dan Proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.</b>	
		- Monitor tabung sinar katoda:	
		- Monitor Lainnya :	
182	ex 8528.52.00	- - Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
<b>KELOMPOK B</b>			
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koi penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
183	8511.40.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
184	8511.50.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

No.....

*(nomor surat pernyataan disesuaikan dengan penomoran perusahaan/ tidak harus ada)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Perusahaan:

Jabatan:

Dengan ini menyatakan:

1. Kami memahami Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... bahwa kami benar-benar melakukan impor BMTB ini untuk kepentingan relokasi industri (bedol pabrik ) dan investasi baru yang dilakukan secara menyeluruh dengan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendag tentang Ketentuan Impor BMTB.
2. Benar bahwa dokumen yang dilampirkan sebagaimana dipersyaratkan pada butir 1 Valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Benar atas barang yang akan diimpor adalah sesuai dengan permohonan yang diajukan secara *online* dan sesuai dengan peruntukan sebagaimana pada butir 1.
4. Apabila penyampaian informasi dan data dalam pernyataan ini terbukti tidak benar maka kami bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Jakarta, .....bulan, tahun

Yang memberi pernyataan,  
(Nama Perusahaan)

(meterai)

(Nama dan Jabatan)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



ENGGARTIASTO LUKITA